



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

Jl. Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu Kampus IV UMB

Website : unmuhbengkulu.net/umb.ac.id

e-mail : humasumb@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

No. : 301-SK/D.F.04-UMB/2022

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH

SEMESTER GANJIL FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
2. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. SK. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PEP/1.0/B/2012
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. SK-BAN-PT Depdiknas RI. Nomor 1541/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/III/2022
8. SK-BAN-PT Depdiknas RI. Nomor 5847/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/IX/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Tenaga Pengajar yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Agama Islam, dan kepadanya diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan peraturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu., Kepada :

NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	GOL	MATA KULIAH	SKS	JML	PRODI / SMT
Nurhadi, MA	Lektor	III/c	I. Akidah Akhlak	2	2	PAI/III

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BENGKULU
PADA TANGGAL : 18 Shafar 1444 H
15 September 2022M



Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Kepala BAAK Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Rendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu